

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Administrasi publik adalah terjemahan dari kata *public administration* (dalam bahasa Inggris). Menurut Jhon M. Pffifner dan Robert V. Presthus dalam Syafiie (2011:31) administrasi publik adalah:

1. Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara ringkas, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahannya, kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa administrasi publik merupakan suatu cara atau upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian administrasi publik yang diungkapkan oleh Marume (2016:16) yang menyatakan bahwa:

“public administration is an aspect of the larger field of administration. It exists in a political system for the accomplishment of the goals and objectives formulated by the political decision-makers.”

Dapat diketahui bahwa menurut Marume administrasi publik memiliki aspek yang lebih luas dari administrasi. Administrasi publik ada dalam sistem politik sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dirumuskan oleh pengambil keputusan. Administrasi publik dalam hal ini juga diartikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan atau pengimplementasian kebijakan.

Berbeda dengan pendapat yang telah diungkapkan sebelumnya Miftah Thoha (2008:7) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan suatu sistem yang menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Masyarakat yang terus berkembang membawa tuntutan-tuntutan yang semakin banyak pula, tuntutan tersebut tentunya membutuhkan jawaban. Administrasi publik dalam hal ini seyogyanya mampu menjawab tuntutan-tuntutan masyarakat tersebut. Miftah Thoha (2008:7) juga menyatakan bahwa administrasi publik secara sensitif harus mampu menanggapi isu-isu pokok dalam masyarakat dan mampu memformulasikannya ke dalam suatu rumusan kebijakan. Dapat diketahui bahwa dengan semakin banyaknya persoalan di masyarakat maka semakin banyak pula alternatif penyelesaian masalah yang dibutuhkan, diperlukannya alternatif penyelesaian dalam menjawab persoalan masyarakat ini lah yang menjadi embrio dari lahirnya administrasi pembangunan.

Berdasarkan perspektif kelahirannya, menurut Ngusmanto (2015:3) administrasi pembangunan bersumber dari teori administrasi negara (sekarang dikenal sebagai administrasi publik) dengan setting budaya negara maju, terutama Eropa Barat dan Amerika Serikat. Realita yang terjadi, dalam mengaplikasikan teori administrasi negara tersebut banyak negara yang sedang berkembang

mengalami kegagalan karena adanya perbedaan ekologi dan kebudayaan antara negara maju dan berkembang. Atas dasar ini lah maka solusi yang ditawarkan para ahli adalah dengan menerapkan teori administrasi publik yang disesuaikan dengan budaya dan lingkungan negara-negara sedang berkembang, yang saat ini di kenal sebagai administrasi pembangunan. Dapat diketahui bahwa administrasi pembangunan merupakan salah satu solusi yang muncul karena adanya persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat.

B. Teori Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Istilah administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yang pertama berkaitan dengan administrasi dan yang kedua, tentang pembangunan. Administrasi diartikan sebagai seluruh proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya secara efektif dan efisien. Pembangunan merupakan suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara sadar menuju arah yang lebih baik. Berdasarkan pada pengertian tersebut administrasi pembangunan dapat diartikan sebagai seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Siagian,1979:4).

Kemudian definisi administrasi pembangunan menurut Riggs (2000:75) merujuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan. Berdasarkan definisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa administrasi pembangunan merupakan sebuah proses yang terorganisir untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan yang diharapkan. Pendekatan administrasi pembangunan merupakan cara pendekatan yang merupakan bagian dari suatu keseluruhan proses pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial yang menyeluruh, dalam hal ini administrasi memberikan jasa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dan juga menjadi hasil dari pembangunan yang dilakukan.

Pada dasarnya administrasi pembangunan merupakan bagian dari administrasi negara yang tujuannya untuk mendukung proses pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan sebuah negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Sejalan dengan pemikiran yang diungkapkan oleh Tjokroamidjojo (1986:13) yang menyatakan pada pokoknya pendekatan administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Umumnya tujuan dari yang ingin dicapai dari administrasi pembangunan adalah pembinaan bangsa dan pengembangan ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik, karena kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan akan sulit dicapai jika tingkat perekonomian masih rendah.

Guna menuju kepada perubahan yang lebih baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya proses kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Sejalan dengan pendapat dari Listyaningsih (2014:18) yang menyatakan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional, yang artinya dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya meskipun harus diakui bahwa peran pemerintah cukup dominan. Administrasi pembangunan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pada sebuah negara secara sadar dan terencana untuk menuju perubahan kearah yang lebih baik (modern).

2. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan bagian dari administrasi negara yang berfokus untuk mendukung proses pembangunan, dengan demikian ruang lingkup dari administrasi pembangunan merupakan penyempurnaan dari administrasi negara dan penyempurnaan administrasi bagi penyelenggaraan proses pembangunan. Secara sederhana Tjokroamidjojo (1995) dalam Listyaningsih (2014:20) memaparkan ruang lingkup administrasi pembangunan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *The development of administration* yaitu penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara. Dalam hal ini meliputi :
 - 1) Penyempurnaan dan pendayagunaan organisasi bagi pembangunan (organisasi-organisasi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan).

- 2) Pendayagunaan kepegawaian (pengadaan, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan).
 - 3) Pendayagunaan ketatalaksanaan (masalah organisasi dan tata laksana termasuk prosedur dan tata kerja).
- b. *The administration of development* yaitu perumusan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif meliputi:
- 1) Administrasi perencanaan dan pemogeraman pembangunan (misalnya kemampuan dan mekanisme analisa dan pembentukan kebijakan pembangunan, sistem perencanaan dan penganggaran).
 - 2) Administrasi pembiayaan pembangunan (penyaluran biaya untuk berbagai macam kegiatan pembangunan yang berbeda-beda sifatnya).
 - 3) Administrasi program dan proyek pembangunan termasuk berbagai cara koordinasinya.
 - 4) Sistem pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Berdasarkan pada uraian di atas, menjelaskan bahwa ruang lingkup administrasi pembangunan meliputi pada perangkat pelaksanaan pembangunan serta bagaimana cara melaksanakan pembangunan. *The development of administration* membahas bagaimana mempersiapkan perangkat pembangunannya yang dimulai dari pendayagunaan organisasi, aparatur dan tata laksananya. Sementara *the administration of development* membahas bagaimana proses pembangunan tersebut dilaksanakan yang meliputi perumusan kebijakan dan

program-program pembangunan. Kegiatan ini meliputi administrasi perencanaan pembangunan, implementasinya, sampai pada tahap pengawasan dan evaluasi pembangunan.

C. Pembangunan

Kata pembangunan berasal dari kata bangun yang memiliki arti sadar, siuman, bangkit, berdiri, dan juga berarti bentuk. Dapat diartikan bahwa kata pembangunan secara anatomis dapat diartikan sebagai “bentuk”, secara filosofis diartikan sebagai “kehidupan”, dan dapat juga diartikan sebagai perilaku. Kata pembangunan sendiri telah menjadi bahasa dunia, hasrat setiap negara untuk mengejar dan memburu masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan caranya masing-masing melahirkan berbagai konsep tentang pembangunan. Konsep tersebut antara lain perumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaharuan (*innovation*), pembangunan bangsa (*national building*), pembangunan nasional (*national development*), pembangunan (*development*), pengembangan dan pembinaan (Ndraha,1990:1).

Menurut Listyaningsih (2014:44) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga mengarah pada perubahan paradigma atau *mindset* masyarakat dari tradisional menuju modern. Intinya bahwa pembangunan merupakan sebuah

proses yang harus dilalui sebuah negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang bersangkutan.

Pembangunan pada setiap negara berkembang bersifat multi dimensional, yakni pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Menurut Bryant dan White (1982) dalam Surjono (2008:2) menyatakan bahwa pembangunan merupakan upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dan memiliki lima implikasi utama yaitu:

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai, dan kesejahteraan (*equity*).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*empowerment*).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu dengan negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*interdependence*).

Negara-negara berkembang mengartikan konsep pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi

merupakan tujuan utama, sedangkan perubahan sosial tidak diperhatikan dan memiliki nilai lebih. Berbanding terbalik dengan negara maju yang pertumbuhan ekonominya sudah baik, pembangunan sosial dijadikan sebagai fokus utama dalam pembangunan.

Negara-negara yang tingkat perekonomiannya baik, lebih memfokuskan pembangunan pada perubahan sosial. Hal ini dikarenakan melihat pengalaman dari negara-negara yang menggunakan pendekatan ekonomi dalam proses pembangunannya menunjukkan bahwa modernisasi yang dicapai membawa implikasi sosial dan mental. Implikasi tersebut yang pertama ditunjukkan dengan adanya berbagai efek atau dampak negatif terhadap pertumbuhan sosial, dan kedua ditunjukkan dengan adanya kegagalan pembangunan fisik, jika dalam proses pembangunan fisik yang dilakukan tidak didukung dengan adanya persiapan dan perubahan sikap mental masyarakat dalam menerima, menggunakan, memelihara, dan mengembangkannya. Berdasarkan pada hal tersebut PBB dalam Ndraha, (1990:15) merumuskan pembangunan sebagai *economic growth plus social change*.

Guna mencapai kesuksesan pembangunan diperlukan adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial. Bagi negara-negara yang telah maju dalam bidang perekonomian, pembangunan dengan menggunakan pendekatan yang lebih humanis dianggap lebih efektif. Pembangunan dengan menggunakan pendekatan humanis merupakan pembangunan yang lebih memperhatikan lingkungan dan pembangunan berwajah manusiawi. Pendekatan ini memprioritaskan pembangunan sosial dan lingkungan untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi dengan strategi *sustainable development*. Pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat bukan kepada elit penguasa, dengan demikian fokus dari pembangunan menekankan pada ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan fasilitas pembangunan usaha masyarakat yang lemah dalam bidang ekonomi.

Pembangunan yang berbasis pada manusia diantaranya mencakup *community based development* (pembangunan masyarakat) dan *people centered development* (pembangunan manusia). Pembangunan manusia ini berusaha untuk mengangkat martabat manusia sebagaimana mestinya sebagai makhluk yang memiliki harga diri, kemampuan intelegensi, dan perasaan. Pembangunan manusia memberikan peran kepada individu bukan hanya sebagai subjek pembangunan melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Melalui adanya pendekatan pembangunan yang berbasis pada manusia maka muncullah konsep pemberdayaan masyarakat.

D. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya kegagalan pembangunan ekonomi berupa ketidakmampuan memecahkan masalah kemiskinan dan keberlangsungan lingkungan, maka diperlukan sebuah alternatif pembangunan yang lebih memberdayakan masyarakat. Menurut Friedman (1992) dalam Surjono

dan Trilaksono (2008:24) berpendapat bahwa alternatif pembangunan tersebut harus lebih dipusatkan pada manusia dan lingkungan kehidupan sosial daripada produksi dan laba.

Surjono dan Trilaksono (2008:26) mengartikan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses pada sumberdaya pembangunan) didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people centered development*) ini kemudian melandasi pengelolaan sumber daya lokal (*community based resource management*) sebagai mekanisme perencanaan *people centered development*. Dimana dalam hal ini penekanannya lebih pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (*empowerment*).

Istilah pengaktualisasian diri dapat berupa suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan pengontrolan lingkungannya agar keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitas terhadap sumber daya yang berkaitan dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll dapat terpenuhi. Oleh karena itu World Bank (worldbank.org) mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat (miskin) agar mampu dan memiliki keberanian untuk bersuara atau menyuarakan pendapatnya, gagasan atau idenya, serta memiliki kemampuan dan keberanian untuk menentukan pilihan

atas suatu konsep, metode, atau tindakan yang terbaik bagi kepentingan pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013:105) prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui mengerjakan masyarakat akan mengalami suatu proses belajar yang akan selalu diingat untuk jangka waktu yang lama;
- b. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat;
- c. Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan hubungan antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya.

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Sulistiyani (2004:80) berpendapat bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Berdasarkan pada pengertian tersebut kemandirian masyarakat yang ingin dicapai dalam pemberdayaan diantaranya adalah kemandirian berfikir, bertindak dan

mengendalikan apa yang masyarakat lakukan. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah kepada kondisi masyarakat yang lebih baik.

Sedangkan berdasarkan pendapat Mardikanto dan Soebiato (2013:111) tujuan dari pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

a. Perbaikan pendidikan (*better education*) yaitu pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak hanya terbatas pada perbaikan materi pendidikan, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta perbaikan hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi terdapat hal yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

b. Perbaikan Aksesibilitas (*better accessibility*)

Melalui tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran;

c. Perbaikan Tindakan (*better action*)

Berbekal pada perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik;

d. Perbaikan Kelembagaan (*better institution*)

Adanya perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha;

e. Perbaikan Usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, perbaikan kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan;

f) Perbaikan Lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas;

g. Perbaikan Kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat agar menjadi lebih sejahtera;

h. Perbaikan Masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

4. Tahap Kegiatan Pemberdayaan

Mardikanto dan Soebianto (2011:127) mengemukakan bahwa tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan dapat dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Penetapan dan pengelolaan wilayah kerja, sebelum menetapkan wilayah kerja perlu memperoleh kesepakatan antara tim fasilitator, aparatur pemerintah setempat, perwakilan masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan yang lain. Hal ini diperlukan untuk menghindari gesekan atau konflik kepentingan antar semua pemangku kepentingan dan demi kelangsungan keberhasilan program dan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan;
- b. Sosialisasi kegiatan, yaitu berupa upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan. Pada proses sosialisasi kegiatan perlu dikemukakan terkait pihak-pihak terkait yang akan diminta keterlibatannya, pembagian peran yang diharapkan, pendekatan, strategi serta langkah-langkah yang akan dilakukan;
- c. Penyadaran masyarakat, penyadaran masyarakat dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang keberdayaannya, baik sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik, sosial-budaya, ekonomi dan politik. Kegiatan yang termasuk dalam bentuk penyadaran masyarakat adalah :
 - 1) Bersama-sama masyarakat melakukan analisis keadaan yang menyangkut potensi dan masalah, serta analisis faktor-faktor penyebab terjadinya masalah yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya;

- 2) Melakukan analisis akar masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan;
 - 3) Menunjukkan pentingnya perubahan untuk memperbaiki keadaannya, termasuk merumuskan prioritas perubahan, tahapan perubahan, cara melakukan dan mencapai perubahan, sumberdaya yang diperlukan, maupun peran bantuan (modal, teknologi, manajemen, kelembagaan,dll) yang diperlukan.
- d. Pengorganisasian masyarakat, termasuk pemilihan pemimpin dan kelompok-kelompok tugas yang akan dibentuk. Kegiatan yang termasuk dalam dalam pengorganisasian adalah : pembagian peran, dan pengembangan jejaring kemitraan;
- e. Pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan terdiri dari :
- 1) Berbagai pelatihan untuk menbah dan atau memperbaiki pengetahuan teknis, keterampilan manajerial serta perubahan sikap/wawasan;
 - 2) Pengembangan kegiatan, utamanya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan serta perlindungan, pelestarian dan perbaikan sumberdaya alam, maupun pengembangan efektivitas kelembagaan. Kegiatan peningkatan pendapatan merupakan upaya terpenting untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dierlukan maupun untuk meningkatkan posisi tawar dan membangun kemandirian. Peningkatan pendapatan, juga memiliki arti penting agar masyarakat semakin yakin bahwa peran dari bantuan yang diberikan benar-benar

dapat membantu memperbaiki kehidupan masyarakat, minimal secara ekonomi.

- f. Advokasi kebijakan, kegiatan advokasi ini diperlukan untuk memperoleh dukungan politik dan legitimasi dari elit masyarakat (aparatur pemerintah, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, pegiat LSM, akademisi, dll).
- g. Politisasi, kegiatan politisasi diperlukan untuk memperoleh dan melestarikan legitimasi dan keberlanjutan kebijakan yang ingin dicapai melalui pemberdayaan masyarakat.

Tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan tersebut merupakan tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang secara umum dilakukan. Tahapan kegiatan pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebianto yang akan dijadikan fokus penelitian oleh peneliti. Alasan peneliti mengambil pendapat tersebut sebagai fokus penelitian adalah dikarenakan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti tahapan-tahapan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes Minggirsari, hampir sama dengan tahapan-tahapan kegiatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebianto.

5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh karena itu demi keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan strategi kerja tertentu. Menurut Mardikanto dan Soebianto (2013:168) pada dasarnya terdapat tiga strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu; Pertama, pemihakan dan pemberdayaan

masyarakat; Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat; dan Ketiga, modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi, budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut arah pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberikan daya kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengembangkan dirinya sendiri.

Sebagai upaya memberikan daya kepada masyarakat maka dalam kegiatan pemberdayaan diperlukan beberapa langkah strategis yang harus di tempuh. Mardikanto dan Soebiato menyebutkan dua langkah strategis yang harus ditempuh melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu (2013:173):

- a. Strategi pemberdayaan yang pertama adalah berupa peningkatan akses ke dalam aset produksi (*productive assets*), terdapat permasalahan mendasar dalam rangka transformasi struktural yaitu berupa akses ke dalam dana. Adanya kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan, serta dapat menciptakan surplus yang dapat digunakan membayar kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal. Kredit yang dibutuhkan adalah kredit yang juga dapat di akses oleh masyarakat lapisan bawah. Permasalahan perbankan yang membuat masyarakat lapisan bawah dinilai tidak *bankable*, menyebabkan terbatasnya interaksi antara lembaga keuangan yang melayani pemberian kredit dengan masyarakat menengah kebawah yang memerlukan kredit. Oleh karena itu langkah

yang amat mendasar yang harus ditempuh adalah dengan membuka akses ekonomi rakyat ke dalam modal.

- b. Strategi yang kedua adalah dengan memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Sebagai produsen dan penjual, posisi dan kekuatan masyarakat dalam perekonomian masih lemah. Dikarenakan jumlahnya yang banyak dengan pangsa pasar masing-masing yang sangat kecil, terlebih lagi dalam operasinya masyarakat menghadapi kekuatan usaha yang lebih besar sehingga persaingan tidak seimbang. Sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan ini, kualitas produk harus di tingkatkan, masyarakat harus dibantu dengan prasarana dan sarana perhubungan yang akan memperlancar pemasaran produknya, selain itu masyarakat juga perlu di organisasikan untuk bersama-sama memasarkan hasil produksinya sehingga sedikit banyak dapat memperkuat posisinya.

Strategi perberdayaan tersebut diperlukan kegiatan pemberdayaan dapat secara optimal dapat memberikan daya kepada masyarakat. Tentunya untuk memberikan daya kepada masyarakat tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi juga merupakan tugas bagi seluruh masyarakat.

6. Indikator Pengukuran Pemberdayaan Masyarakat

Hashemi dan Riley (1996) mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan yang disebut sebagai *empowerment index*. Indikator pemberdayaan tersebut yaitu:

- a. *Mobility* (Kebebasan Mobilitas), merupakan kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya (seperti pasar, fasilitas kesehatan, bioskop, rumah tetangga). Mobilitas dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
- b. *Economic security* (Jaminan ekonomi), Individu memiliki rumah, tanah, asset produktif, atau tabungan. Individu dianggap berdaya jika memiliki aspek tersebut secara individu atau terpisah dari pasangannya.
- c. *Ability to make small purchases* (Kemampuan Membeli Komoditas kecil), kemampuan individu membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari (seperti minyak tanah, minyak goreng, bumbu dapur), kemampuan individu untuk membeli kebutuhan dirinya (seperti minyak rambut, sabun, dll). Individu dianggap mampu untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan dirinya jika individu dapat membuat keputusan sendiri tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada pasangannya, terlebih jika individu dapat membeli barang-barang tersebut menggunakan uangnya sendiri.
- d. *Ability to make larger purchases* (Kemampuan Membeli Komoditas Besar), kemampuan individu untuk membeli barang sekunder dan tersier. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan tersebut jika individu dapat membuat keputusannya sendiri tanpa meminta izin pasangannya; terlebih jika individu dapat membeli barang tersebut menggunakan uangnya sendiri.

- e. *Involvement in major decisions* (Terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga), individu mampu membuat keputusan sendiri maupun bersama mengenai keputusan-keputusan keluarga (seperti keputusan renovasi rumah, membeli kambing untuk ternak, dan mendapatkan kredit usaha).
- f. *Relative freedom from domination by the family* (Memiliki kebebasan relatif dari dominasi keluarga), responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir terdapat seseorang yang mengambil uang, tanah, tanpa seizinnya, atau seseorang yang melarang untuk bekerja diluar rumah.
- g. *Political and legal awareness* (kesadaran hukum dan politik), mengetahui nama salah satu pegawai pemerintah Desa/Kelurahan, mengetahui seorang anggota parlemen setempat, mengetahui nama presiden, dan mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum waris.
- h. *Participation in public protest and political campaigning* (Keterlibatan dalam kampanye dan protes), individu dianggap berdaya jika pernah terlibat dalam kampanye atau bersama dengan orang lain melakukan protes.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya berpusat pada bidang ekonomi, karena sasaran utama yang ingin dicapai adalah kemandirian masyarakat, dimana peran ekonomi teramat penting. Cara pengukuran masyarakat telah berdaya atau belum selain berdasarkan pada indikator yang diungkapkan oleh Hashemi dan Riley, terdapat pula indikator yang diungkapkan oleh Nugroho (2008) yaitu:

- a. Akses, berarti bahwa masyarakat memiliki kesamaan hak dalam mengakses sumber daya produktif di dalam lingkungan.
- b. Partisipasi, berarti bahwa masyarakat ikutserta dalam mendayagunakan aset atau sumber daya yang terbatas.
- c. Kontrol, yaitu terdapat control yang adil dan setara terhadap sumber daya.
- d. Manfaat, yaitu masyarakat memperoleh dan menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama.

E. Teori Peran Pemerintah

Setiap individu memiliki perannya masing-masing dalam masyarakat. Secara umum peran dapat diartikan sebagai peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya (Soekanto:2015). Draha (1990:111) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan peran (*role*) merupakan aspek dinamis suatu lembaga (yang disebut lembaga dalam hal ini adalah pemerintah). Berdasarkan pada pendapat tersebut peran dalam masyarakat adalah untuk mengatur perilaku setiap individu, dikarenakan hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan setiap individu dalam masyarakat dan hubungan setiap masyarakat diatur oleh norma. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pembuat regulasi yang mengatur masyarakat. Terutama dalam proses pembangunan pemerintah memiliki peran yang penting.

Peran pemerintah dalam proses pembangunan amatlah luas, tidak hanya terbatas pada pembuatan kebijakan saja, akan tetapi pemerintah juga berperan

dalam hal-hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual (Draha,1990:110). Terutama bagi Negara-negara yang sedang berkembang peran pemerintah sangatlah penting, pemerintah berperan menggali, menggerakkan dan mengkombinasikan faktor-faktor yang berperan mendukung proses pembangunan (faktor-faktor tersebut diantaranya seperti: biaya, tenaga terlatih, partisipasai, dan kewenangan yang sah). Menurut PBB (1956) dalam Draha (1990:117) pemerintah berperan memberikan bimbingan dan bentuk teknis kepada masyarakat dengan tujuan agar kedepannya masyarakat mampu melakukannya sendiri. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa peran pemerintah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah juga berperan memberikan pelayanan serta bimbingan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dalam pengelolaan BUMDes pememerintah berperan sebagai penasehat, seperti yang tercantum dalam pasal 11 yaitu:

1. Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
2. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkewajiban:
 - a. Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;

- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
3. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang :
- a. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

Peran pemerintah dalam BUMDes tidak hanya berperan sebagai penasehat namun juga berperan dalam penyertaan modal BUMDes. Hal ini tercantum dalam pasal 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan bahwa :

1. Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa.
2. Modal BUMDesa terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal Desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.

Dapat diketahui bahwa pemerintah sangatlah penting dalam pelaksanaan kegiatan BUMDesa, walaupun yang berperan besar dalam proses pelaksanaannya adalah masyarakat. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran sebagai penasehat dan sebagai pihak yang menyertakan modal kepada BUMDesa.

F. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap Negara, karena dengan adanya masyarakat yang sejahtera maka Negara dianggap berhasil melayani masyarakatnya. Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Indonesia sebagai suatu Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Selain itu Segal dan Bruzuzy dalam Suud (2006:5) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa kesejahteraan sosial merupakan gambaran dari kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengakses fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan dan masyarakat yang berkecukupan secara ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut maka akan memunculkan masyarakat yang bahagia dikarenakan memiliki kualitas hidup yang baik.

2. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum kesejahteraan sosial memiliki fungsi khusus dalam masyarakat yaitu mengatasi masalah yang berkaitan dengan penyesuaian-penyesuaian sosial dan relasi sosial. Mengatasinya adalah dengan cara mengembalikan fungsi dan peranan sosial dari suatu sistem yang telah mengalami gangguan atau kerusakan akibat adanya suatu perubahan. Fungsi kesejahteraan sosial menurut Sumarnonugroho (1984:43) adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi penyembuhan dan pemulihan (*kuratif / remedial dan rehabilitative*)
Fungsi penyembuhan adalah untuk meniadakan hambatan-hambatan atau masalah sosial yang ada, fungsi ini dapat bersifat reperhensif atau menekan agar masalah sosial yang timbul tidak semakin parah dan tidak menjalar. Fungsi pemulihan (*rehabilitative*) untuk menanamkan dan menumbuhkan fungsionalitas kembali dalam diri seseorang maupun anggota masyarakat.
- b. Fungsi Pencegahan (*preventif*)
Fungsi pecegahan meliputi langkah-langkah untuk mencegah agar tidak sampai timbul masalah sosial yang baru dan untuk memelihara fungsionalitas seseorang maupun masyarakat.
- c. Fungsi Pengembangan (*promotif, developmental*)
Fungsi pengembangan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang maupun masyarakat agar lebih meningkatkan fungsionalitasnya sehingga dapat hidup secara produktif.
- d. Fungsi Penunjang (*suportif*)

Fungsi penunjang berperan sebagai penopang usaha-usaha lain agar dapat lebih berkembang, yang meliputi kegiatan yang dapat memperlancar keberhasilan program-program lainnya seperti bidang kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, pertanian dan sebagainya.

3. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Sumarnonugroho (1984:37) yang mengungkapkan tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai penyesuaian diri menjadi lebih baik, menggali sumber-sumber daya yang ada, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Selain tujuan kesejahteraan sosial menurut Sumarnonugroho terdapat pula tujuan kesejahteraan sosial yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pada tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut maka dapat diketahui bahwa untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan kerjasama dari seluruh pihak baik pemerintah masyarakat maupun swasta. Pernyataan tersebut sesuai dengan poin d dan e, yang menyatakan tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya adalah untuk meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

G. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian BUMDes

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut BUMDes dapat diartikan pula sebagai sebuah lembaga usaha desa yang proses pengelolaannya dilakukan bersama-sama antara pemerintah desa dan masyarakat desa dalam upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes didasari oleh kebutuhan dan potensi desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan dan

potensi desa yang dimaksud dalam hal ini menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB 2007 adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu alasan pendirian BUMDes adalah untuk mewujudkan penguatan perekonomian desa. Berkaitan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat, serta berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan *sustainable* dengan mengacu pada mekanisme *member-base* dan *self-help*. Hal yang terpenting dari prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan BUMDes adalah adanya profesionalitas dan kemandirian dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes didasarkan pada kemauan masyarakat banyak serta kemampuan anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik kepentingan produksi maupun kepentingan konsumsi.

Definisi lain dari BUMDes menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB (4:2007) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa

dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes dalam hal ini dianggap sebagai pilar kegiatan ekonomi desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB terdapat tujuh ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama:
- b. Modal usaha BUMDes bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasi BUMDes menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
- f. BUMDes difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- g. Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, dan anggota).

BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa, yang modal usahanya dibangun berdasarkan inisiatif dari masyarakat dan menganut asas mandiri. Berarti bahwa dalam pemenuhan modal usaha BUMDes, sumber permodalannya harus bersumber dari masyarakat. Sumber modal BUMDes berdasarkan pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa berasal dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Tanbungan masyarakat;
- c. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- d. Pinjaman; dan
- e. Kerja sama usaha dengan pihak lain.

Sumber permodalan BUMDes selain berasal dari pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga, juga dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan masyarakat melalui pemerintah desa. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa sebagai lembaga perekonomian Desa, BUMDes menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam proses pendirian, pengelolaan dan pembiayaannya. Masyarakat tidak lagi menjadi obyek dari pendirian, pengelolaan dan pembiayaan BUMDes, namun masyarakat menjadi subyek dalam proses tersebut.

2. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes

BUMDes merupakan salah lembaga usaha desa yang dalam pengelolaannya memerlukan upaya yang serius agar badan usaha desa tersebut dapat berjalan dengan efektif, efisien, profesional dan mandiri. Adapun tujuan dari pendirian BUMDes menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB yaitu :

- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. meningkatkan pendapatan asli desa;
- c. meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Maksud dan tujuan BUMDes menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

a. Maksud BUMDes

BUMDes dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan dan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan baik melalui konsolidasi atau integrasi UPKu (Unit Pengelola Keuangan dan Usaha) maupun LED (Lembaga Ekonomi Desa) lainnya sehingga berperan optimal dalam menumbuhkan kembangkan perekonomian desa.

b. Tujuan BUMDes

- 1) Menguatkan kapasitas kelembagaan UPKu atau LED lainnya guna meningkatkan perekonomian desa serta memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes);
- 2) Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha Lembaga Ekonomi Desa yang berbasis pada pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar;

- 3) Mengembangkan kemitraan usaha dengan unit/kelompok usaha Rumah Tangga Miskin (RTM) sasaran maupun dengan lembaga ekonomi lokal;
- 4) Mengembangkan modal usaha melalui penggalangan dana masyarakat maupun kerjasama dengan pihak ketiga;
- 5) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa;
- 6) Memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes).

Adapun maksud dan tujuan pendirian BUMDes berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2011 adalah sebagai berikut.

a. BUMDes dibentuk dengan maksud:

- 1) Untuk meningkatkan kebersamaan, solidaritas dan penguatan desa secara sosial, budaya, lingkungan, dan perekonomian.
- 2) Untuk mengkoordinasikan dan memacu kegiatan usaha-usaha di desa dalam upaya meningkatkan perekonomian produktif bagi kesejahteraan masyarakat desa.

b. Pembentukan BUMDes bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

- 2) Menciptakan kesempatan berwirausaha (*entrepreneur*), meningkatkan kebersamaan, mengurangi jumlah pengangguran, dan menjadi pilar kegiatan sosial-ekonomi di desa.
- 3) Mendorong Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) serta kesejahteraan masyarakat secara sosial, budaya, dan ekonomi.
- 4) BUMDes dapat memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
- 5) BUMDes menjadi sarana untuk mampu mendidik/pembelajaran sosial, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat serta berusaha secara produktif, yang dengan demikian dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan di atas secara garis besar dapat diketahui bahwa tujuan dari dibentuk nya BUMDes adalah, untuk membangun Desa dengan cara meningkatkan perekonomian desa melalui pemberdayaan masyarakatnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu tujuan akhir dari BUMDes sebagai salah satu instrumen merupakan modal sosial yang diharapkan dapat menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan BUMDes tersebut dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan pelayanan

distribusi barang dan jasa yang pengelolaannya secara swakelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa.

3. Prinsip-prinsip BUMDes


Prinsip adalah acuan yang menjadi dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan, dalam setiap pelaksanaan kegiatan prinsip dibutuhkan agar kegiatan tersebut telaksanan sesuai dengan visi dan misi serta dasar-dasar aturan pelaksanaan kegiatan tersebut. Begitu pula dalam pengelolaan BUMDes, prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar tercipta pemahaman yang sama dalam proses pencapaian BUMDes. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB (2007:13), terdapat enam prinsip dalam pengelolaan BUMDes yaitu:

- a. Prinsip Kooperatif, seluruh komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melaksanakan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Prinsip Partisipatif, seluruh komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. Prinsip Emansipatif, seluruh komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Prinsip Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

- e. Prinsip Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Prinsip Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur peneliti dalam mendeskripsikan tentang penelitian yang diambil, agar lebih jelas berikut adalah gambar dari kerangka pemikiran peneliti :



Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Sumber : Hasil Olahan Peneliti